



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 169/Pid.B/2022/PN.Mtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Muhammad Heriyanto Alias Yanto Bin H. Samsudin;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Desa Kampung Melayu Ilir RT.002 Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar / LapasTanjung;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Lainnya;

Terdakwa II

Nama lengkap : M. Suaidi Alias Edi Bin Ahmad Nawawi;
Tempat lahir : Martapura;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A. Yani RT.008 Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Muhammad Heriyanto Alias Yanto Bin H. Samsudin ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa M. Suaidi Alias Edi Bin Ahmad Nawawi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022

Terdakwa dalam perkara ini di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat

Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 18 Juli 2022 Nomor 169/Pen.Pid/2022/PN Mtp, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tanggal 18 Juli 2022 Nomor 169/Pen.Pid/2022/PN Mtp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Heriyanto Alias Yanto Bin H. Samsudin Dk beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD HERIYANTO Als YANTO Bin (alm) H. SAMSUDIN dan Terdakwa II M. SU'AIDI Als EDI Bin AHMAD NAWAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD HERIYANTO Als YANTO Bin (alm) H. SAMSUDIN dan Terdakwa II M. SU'AIDI Als EDI Bin AHMAD NAWAWI berupa pidana penjara selama masing-masing 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa dan menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku PAPERLINE catatan pembukuan keuangan warna ungu;
Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan kepada Terdakwa I MUHAMMAD HERIYANTO Als YANTO Bin (alm) H. SAMSUDIN dan Terdakwa II M. SU'AIDI Als EDI Bin AHMAD NAWAWI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 November 2021, No.Reg.Perkara PDM-072/Marta/Eoh.2/10/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD HERIYANTO Als YANTO Bin (alm) H. SAMSUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II M. SU'AIDI Als EDI Bin AHMAD NAWAWI pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan September tahun 2021

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Simpang Empat RT.002 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal Ketika saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI sedang mencari BBM jenis solar yang akan digunakan untuk mengisi bahan bakar mobil tronton, kemudian saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI mendapatkan nomor telepon Terdakwa I MUHAMMAD HERIYANTO Als YANTO Bin (alm) H. SAMSUDIN yang mengaku sebagai pemilik/penjual BBM jenis solar dengan nama H. YAYAN berdomisili di Banjarmasin. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 Terdakwa I di hubungi oleh saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI yang hendak membeli BBM jenis solar. Terdakwa I mengaku bernama H. YAYAN melakukan komunikasi melalui pesan singkat WhatsApp dengan saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI dan terjadilah kesepakatan untuk melakukan pembelian BBM jenis solar sebanyak 5000 liter dengan harga Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang rencananya akan diantar pada hari Minggu tanggal 19 September 2021;
- Bahwa H. YAYAN sebenarnya adalah Terdakwa I MUHAMMAD HERIYANTO Alias YANTO (merupakan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Tanjung) menghubungi Terdakwa II M. SU'AIDI Als EDI Bin AHMAD NAWARI dari dalam LP Tanjung untuk dicarikan ATM yang akan Terdakwa I gunakan untuk mentransfer hasil jual beli BBM jenis solar fiktif yang sudah diketahui oleh Terdakwa II karena para terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Para Terdakwa sudah mengatur dan berencana agar Terdakwa II memecah transfer ke beberapa rekening hingga akhirnya uang dari saksi ABDURRAHMAN SIDIK tersebut bisa diterima oleh Terdakwa I di LP Tanjung. Kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada saksi FATUR RIZKI (berkas terpisah) untuk dicarikan nomor rekening untuk mentransfer uang hasil penjualan BBM jenis solar, kemudian saksi FATHUR RIZKI menelepon saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RIZKY untuk meminjam kartu ATM dan kemudian didapatkan kartu ATM BNI atas nama MUHAMMAD ALDIANNOR yang merupakan sepupu dari saksi MUHAMMAD RIZKY. Kemudian pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 22.00 wita, saksi FATHUR RIZKI als IKI datang mengantarkan Kartu ATM BNI atas nama MUHAMMAD ALDIANNOR dan memberitahukan nomor PIN rekening tersebut ke rumah Terdakwa II di Jl. Ahmad Yani RT.08 RW.00 Desa Keraton Kec. Martapura;

- Pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 19.00 wita, datang mobil tangki bermuatan bbm jenis solar 5000 liter di alamat yang diberikan oleh saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI yaitu di Desa Simpang Empat RT.002 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar. Mengetahui bahwa bbm jenis solar telah datang, kemudian saksi ABDURRAHMAN SIDIK langsung melakukan transfer uang pembelian solar sebesar Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta) yang dilakukan secara berangsur sebanyak empat kali ke rekening BNI atas nama MUHAMMAD ALDIANNOR yang diberikan oleh Terdakwa I melalui agen BRI Link. Kemudian saksi ABDURRAHMAN SIDIK meminta kepada supir tangki untuk membongkar/ menurunkan bbm jenis solar tersebut ke tempat penampungan, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan karena pemilik solar yang sebenarnya belum menerima uang transfer dari ABDURRAHMAN SIDIK padahal saksi ABDURRAHMAN SIDIK telah mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa I yang mengaku sebagai H. YAYAN pemilik solar dan menunjukkan bukti transfer tersebut kepada sopir tangki. Karena saksi ABDURRAHMAN SIDIK merasa dirugikan, selanjutnya saksi ABDURRAHMAN SIDIK melapor ke Polsek Simpang Empat;
- Bahwa setelah saksi ABDURRAHMAN SIDIK mengirimkan bukti transfer ke Terdakwa I, Setelah itu Terdakwa I memberi tahu Terdakwa II bahwa uang sudah di transfer oleh saksi ABDURRAHMAN SIDIK lalu Terdakwa II ditemani oleh saksi FATHUR RIZKI Als IKI pergi ke ATM BNI yang berada di Jl. Ahmad Yani di depan Gedung Pemuda Kab. Banjar untuk memeriksa saldo kartu ATM atas nama MUHAMMAD ALDIANNOR tersebut dan mendapati ada uang masuk sebanyak Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah). Setelah mengetahui bahwa uang telah masuk, Terdakwa II langsung mentransfer 20.0000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 1182577594 a.n. NOOR JANNAH, ke rekening nomor 0389645639 a.n. SINDIKKIAH sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa II melakukan Tarik

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebanyak dua kali yang masing-masing sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Kemudian uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rekening NOOR JANNAH Terdakwa II transfer ke SINDIKKIAH sebanyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa II Tarik tunai untuk diserahkan kepada NOOR JANNAH yang merupakan mantan istri Terdakwa I dan ibu kandung Terdakwa II. Setelah itu uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp. 15.000.00,00 (lima belas juta) di rekening SINDIKKIAH Terdakwa II transfer sebesar Rp. 18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening nomor 459501034666536 a.n. SALASIAH. Kemudian uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa II Tarik tunai di awal, terdakwa II transfer ke rekening SALASIAH sehingga total uang yang berada di rekening SALASIAH adalah sebesar Rp. 28.150.000,00 (dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), uang kelebihan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik istri Terdakwa II yang tidak sengaja ikut terkirim. Sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa II Tarik tunai di awal Terdakwa II bagi kepada FATHUR RIZKI sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), ke SINDIKKIAH Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), ke AHMAD RIZKI sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II sendiri sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kemudian setelah itu, uang sejumlah Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari rekening SALASIAH ditarik tunai oleh SALASIAH dan diantarkan secara bertahap ke LP TANJUNG melalui anak saksi SALASIAH yaitu Saksi FENGKI SAPUTRA Bin (Alm) SHARANI yang juga sedang menjalani hukuman di LP TANJUNG untuk diberikan kepada Terdakwa I, pertama pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 09.00 wita sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kedua sekitar jam 11.00 wita sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian saksi FENGKI SAPUTRA memberikan uang tunai tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada sekitar jam 10.00 wita, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekitar jam 12.00 wita dan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sekitar jam 20.00 wita;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI mengalami kerugian sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya pada jumlah tersebut;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI mengalami kerugian sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya pada jumlah tersebut

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI, dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa awal mula perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2021 skj. 19.30 wita yang terjadi di Desa Simpang Empat Rt.002 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelaku mengaku bernama H. YAYAN;
 - Bahwa para Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi pelapor dengan cara saksi memesan solar kepada Terdakwa 1 yang mengaku bernama H. YAYAN yang dikenalkan oleh Sdr. HAIRANI Als kecubung. Kemudian saksi memesan solar kepada H. YAYAN sebanyak 5000 liter dengan harga Rp. 38.000.000 lalu Terdakwa memberi nomor rekening 898094043 an. MUHAMMAD ALDIANOR yang mana apabila nanti solar sudah datang agar pembayaran ditransfer ke nomor rekening tersebut. Setelah solar datang saksi langsung melakukan pembayaran sejumlah Rp. 38.000.000 dan setelah solar akan di bongkar terjadi permasalahan yaitu pemilik solar merasa belum dilakukan pembayaran lewat transfer sedangkan saksi sudah mentransfer, setelah dilakukan pengecekan ternyata nomor dan pemilik rekening berbeda yaitu saksi mentransfer ke nomor rekening an. MUHAMMAD ALDIANOOR sedangkan nomor yang akan dituju atas perintah pemilik solar yaitu as. AGUS ALDIANNOR;
 - Bahwa uang yang digunakan untuk mentransfer ke orang yang mengaku H. YAYAN adalah uang milik orangtua saksi, saksi sering disuruh oleh orangtua saksi untuk melakukan hal ini sebelumnya;
 - Bahwa sdr. HAIRANI als KECUBUNG mengenalkan seseorang yang bernama H. YAYAN tersebut yaitu awalnya sekitar 1 minggu yang lalu dengan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi via chat Whatsapp yang mengatakan bahwa “ada orang menawari solar harga 38.000.000 namun saksi tidak merespon pesan tersebut. Sekitar seminggu kemudian saksi ada menchat sdr. HAIRANI yang isinya yaitu “kayapa minyak semalam” lalu dijawab oleh sdr. HAIRANI “ini kubari nomornya ikam hubungi soranglah” setelah itu saksi langsung menghubungi orang yang mengaku H. YAYAN hingga saksi tertipu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. FATHUR RIZKI Als IKI Bin NOOR JANI, dengan dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian berkenaan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabut tanggal 18 September 2021 sekitar 17.00 wita Terdakwa EDI menyampaikan kepada saksi agar saksi mencari ATM untuk menerima transferan uang jual beli solar, kemudian saksi menelpon saksi ARDHANI untuk mencarikan atm tersebut, kemudian saksi menelpon saksi RIZKI untuk meminjam kartu atm. Kemudian pada skj. 20.00 wita atm nya ada milik MUHAMMAD ALDIANNOR yang merupakan sepupu dari saksi RIZKI kemudian saksi bertemu dengan saksi RIZKI untuk diberikan kartu atm tersebut berserta PIN nya. Kemudian pada skj. 22.00 wita saksi menemui Terdakwa EDI dan menyerahkan kartu atm an. MUHAMMAD ALDIANNOR tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan saksi melihat ada saldo masuk sebesar Rp. 38.000.00 setelah itu Terdakwa II mentransfer 20.0000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 1182577594 a.n. NOOR JANNAH, ke rekening nomor 0389645639 a.n. SINDIKKIAH sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa II melakukan Tarik tunai sebanyak dua kali yang masing-masing sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rekening NOOR JANNAH Terdakwa II transfer ke SINDIKKIAH sebanyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa II Tarik tunai untuk diserahkan kepada NOOR JANNAH yang merupakan mantan istri Terdakwa I dan ibu kandung Terdakwa II. Setelah itu uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) di rekening SINDIKKIAH Terdakwa II transfer sebesar Rp. 18.150.000,00 (delapan belas juta seratus

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) ke Rekening nomor 459501034666536 a.n. SALASIAH.

Kemudian uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa II Tarik tunai di awal, Terdakwa II transfer ke rekening SALASIAH sehingga total uang yang berada di rekening SALASIAH adalah sebesar Rp. 28.150.000,00 (dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), uang kelebihan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik istri Terdakwa II yang tidak sengaja ikut terkirim. Kemudian sisa uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa II Tarik tunai di awal Terdakwa II bagi kepada FATHUR RIZKI sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), e SINDIKKIAH Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), ke AHMAD RIZKI sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa bukti transfer transaksi jual beli solar Rp. 38.000.000 yang masuk ke rekening MUHAMMAD ALDIANNOR dipecah ke rekening lain, bukti transfer ditemukan di rumah saksi karena sebelumnya Terdakwa EDI menyuruh saksi untuk menyimpannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. FENGKI SAPUTRA Bin (alm) SHARANI, dengan dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian berkenaan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa HERIYANTO meminta untuk dicarikan nomor rekening tabungan untuk menerima kiriman dari orang luar, kemudian saksi memberikan nomor rekening An. SALASIAH yang merupakan ibu kandung saksi, setelah saksi memberikan nomor rekening tersebut, di rekening saksi SALASIAH masuk uang sebesar Rp. 28.150.000;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Terdakwa HERIYANTO uang tersebut masuk pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, uang sejumlah Rp. 28.150.000 tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa HERIYANTO pertama pada tanggal 20 September 2021 skj. 10.00 wita sejumlah Rp. 15.000.000, pada skj. 12.00 wita saksi meneyerahkan Rp. 10.000.000 kepada Terangka HERIYANTO, kemudian Rp. 3.000.000 diberikan skj. 20.00 wita kepada Terdakwa HERIYANTO di Kamar Blok B dalam LP Maburay Kab. Tabalong;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberi uang oleh Terdakwa HERIYANTO total sejumlah Rp. 900.000 atas bantuan mencari rekening untuk menerima uang milik Terdakwa HERIYANTO tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMMAD HERIYANTO Als YANTO Bin (Alm) H. SAMSUDIN;

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2021 skj. 19.30 wita yang terjadi di Desa Simpang Empat Rt.002 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, yang menjadi korban adalah saksi ABDURAHMAN SIDIK dan pelaku adalah Terdakwa sendiri yang mengaku bernama H. YAYAN yang berdomisi di Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 18 September 2021 sekitar jam 15.00 wita Tersangka diberi nomor oleh seseorang yang bernama HAIRANI yang Terdakwa kenal melalui facebook dan saat itu HAIRANI mengatakan akan ada panggilan masuk, kemudian ada telpon masuk dari Saksi ABDURRAHMAN SIDIK untuk memesan solar sebanyak 5000 liter dengan harga Rp. 38.000.000. lalu pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 18.30 wita solar sampai di lokasi tempat Saksi ABDURRAHMAN SIDIK kemudian Saksi ABDURRAHMAN SIDIK mentransfer uang Rp. 38.000.000 dan mengirimkan bukti transfernya, setelah itu Terdakwa menghubungi Terdakwa EDI yang sebelumnya sudah Terdakwa atur, kemudian telepon Terdakwa non aktifkan;
- Bahwa Terdakwa I menghubungi Terdakwa II M. SU'AIDI Als EDI dari dalam LP Tanjung untuk dicarikan ATM yang akan Terdakwa I gunakan untuk mentransfer hasil jual beli BBM jenis solar fiktif yang sudah diketahui oleh Terdakwa II karena para Terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Terdakwa I memberitahu rencananya agar Terdakwa II memecah transfer ke beberapa rekening dan bagaimana caranya hingga akhirnya uang dari saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI tersebut bisa diterima oleh Terdakwa I di LP Tanjung. Kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada saksi FATUR RIZKI untuk dicarikan nomor rekening untuk mentransfer uang hasil penjualan BBM jenis solar, kemudian saksi FATHUR RIZKI menelepon saksi AHMAD RIZKY untuk meminjam kartu ATM dan kemudian didapatlah kartu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BNI atas nama MUHAMMAD ALDIANNOR yang merupakan sepupu dari saksi MUHAMMAD RIZKY. Kemudian nomor rekening tersebut Terdakwa kirim ke saksi ABDURRAHMAN SIDIK;

- Bahwa Terdakwa EDI mengetahui bahwa uang yang akan masuk ke rekening tersebut adalah uang hasil penipuan solar yang akan Terdakwa patahkan;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menyuruh FATHUR RIZKI untuk mencari ATM untuk digunakan sebagai tempat mentransfer uang hasil jual beli minyak solar fiktif;
 - Bahwa setelah uang sejumlah Rp. 38.000.000 masuk ke rekening An. MUHAMMAD ALDIANNOR kemudian uang tersebut ditarik oleh Terdakwa EDI bersama saksi FATHUR RIZKI kemudian uang tersebut dipotong Rp.5000.000 untuk dibagi kepada Terdakwa EDI, saksi FATHUR dan pemilik ATM, dan dipotong Rp. 5000.000 untuk keperluan saksi NOOR JANNAH kemudian sisa uang sejumlah Rp. 28.000.000 saksi suruh Terdakwa EDI untuk mentransfer uang tersebut ke rekening BRI an. SALASIAH;
 - Bahwa uang sejumlah RP. 28.150.000 tersebut Terdakwa ambil dengan cara menarik dari rekening saksi SALASIAH dan diberikan ke saksi FENGKI untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa, dengan 3 kali tahapan pertama Rp.15.000.000, kedua Rp. 10.000.000, dan ketiga Rp. 3.000.000. kemudian Rp. 150.000.000 menurut keterangan Terdakwa EDI merupakan uang istrinya yang ikut tertransfer;
 - Bahwa handphone yang digunakan untuk komunikasi melakukan penipuan sudah Terdakwa patahkan dan Terdakwa buang;
 - Bahwa salah uang sejumlah Rp.28.000.000 Terdakwa terima kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari di dalam LP;
 - Bahwa uang hasil pembagian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;
- Terdakwa II M. SU'AIDI Als EDI Bin AHMAD NAWAWI;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan teman Terdakwa;
 - Bahwa awal mula peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2021 skj. 19.30 wita yang terjadi di Desa Simpang Empat Rt.002 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, yang menjadi korban adalah saksi ABDURRAHMAN SIDIK dan pelaku adalah Terdakwa I sendiri yang mengaku bernama H. YAYAN yang berdomisi di Banjarmasin;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 18 September 2021 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa I diberi nomor oleh seseorang yang bernama HAIRANI yang Terdakwa I kenal melalui Facebook dan saat itu HAIRANI mengatakan akan ada panggilan masuk, kemudian ada telepon masuk dari Saksi ABDURRAHMAN SIDIK untuk memesan solar sebanyak 5000 liter dengan harga Rp. 38.000.000. Lalu pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 18.30 wita solar sampai di lokasi tempat Saksi ABDURRAHMAN SIDIK kemudian Saksi ABDURRAHMAN SIDIK mentransfer uang Rp. 38.000.000 dan mengirimkan bukti transfernya, setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa EDI yang sebelumnya sudah Terdakwa atur, kemudian telepon Terdakwa I non aktifkan;
- Bahwa HERIYANTO Als ANTO menghubungi saksi via telepon pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wita mengatakan minta dicarikan kartu ATM karena ada duit yang mau masuk hasil jual beli solar, kemudian Terdakwa menghubungi saksi FATHUR RIZKI untuk mencari ATM untuk menerima uang jual beli solar, setelah itu skt. 19.00 wita saksi FATHUR RIZKI datang membawa kartu ATM, nomor rekening dan PIN ATM ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ahmad Yani RT.08 RW.08 Martapura dan sekitar 10 menit kemudian saksi bersama FATHUR RIZKI pergi ke ATM BNI di A Yani dan mengecek ternyata ada uang masuk sebesar Rp. 38.000.000;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mentransfer 20.0000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 1182577594 a.n. NOOR JANNAH, ke rekening nomor 0389645639 a.n. SINDIKKIAH sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa II melakukan Tarik tunai sebanyak dua kali yang masing-masing sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rekening NOOR JANNAH Terdakwa II transfer ke SINDIKKIAH sebanyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa II Tarik tunai untuk diserahkan kepada NOOR JANNAH yang merupakan mantan istri Terdakwa I dan ibu kandung Terdakwa II. Setelah itu uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp. 15.000.00,00 (lima belas juta) di rekening SINDIKKIAH Terdakwa II transfer sebesar Rp. 18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening nomor 459501034666536 a.n. SALASIAH. Kemudian uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa II Tarik tunai di awal, Terdakwa II transfer ke rekening SALASIAH sehingga total uang yang berada di rekening SALASIAH adalah sebesar Rp. 28.150.000,00 (dua puluh delapan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus lima puluh ribu rupiah), uang kelebihan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik istri Terdakwa II yang tidak sengaja ikut terkirim. Kemudian sisa uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa II Tarik tunai di awal Terdakwa II bagi kepada FATHUR RIZKI sebesar RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), ke SINDIKKIAH Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), ke AHMAD RIZKI sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa rekening yang digunakan untuk mentransfer dan Tarik tunai adalah ATM an. MUHAMMAD ALDIANNOR;
- Bahwa yang memegang ATM NOOR JANNAH dan ATM SINDIKIAH adalah Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Terdakwa I menghubungi Terdakwa II M. SU'AIDI Als EDI dari dalam LP Tanjung untuk dicarikan ATM yang akan Terdakwa I gunakan untuk mentransfer hasil jual beli bbm jenis solar fiktif yang sudah diketahui oleh Terdakwa II karena para Terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Terdakwa I memberitahu rencananya agar Terdakwa II memecah transfer ke beberapa rekening dan bagaimana caranya hingga akhirnya uang dari saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI tersebut bisa diterima oleh Terdakwa I di LP Tanjung. Kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada saksi FATHUR RIZKI untuk dicarikan nomor rekening untuk mentransfer uang hasil penjualan bbm jenis solar, kemudian saksi FATHUR RIZKI menelepon saksi AHMAD RIZKY untuk meminjam kartu ATM dan kemudian didapatkan kartu ATM BNI atas nama MUHAMMAD ALDIANNOR yang merupakan sepupu dari saksi MUHAMMAD RIZKY. Kemudian nomor rekening tersebut Terdakwa kirim ke saksi ABDURRAHMAN SIDIK;
- Bahwa Terdakwa EDI mengetahui bahwa uang yang akan masuk ke rekening tersebut adalah uang hasil penipuan solar yang akan Terdakwa patahkan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menyuruh FATHUR RIZKI untuk mencari ATM untuk digunakan sebagai tempat mentransfer uang hasil jual beli minyak solar fiktif;
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp. 38.000.000 masuk ke rekening An. MUHAMMAD ALDIANNOR kemudian uang tersebut ditarik oleh Terdakwa EDI bersama saksi FATHUR RIZKI kemudian uang tersebut dipotong Rp.5000.000 untuk dibagi kepada Terdakwa EDI, saksi FATHUR dan pemilik ATM, dan dipotong Rp. 5000.000 untuk keperluan saksi NOOR JANNAH kemudian sisa uang sejumlah Rp. 28.000.000 saksi suruh Terdakwa EDI untuk mentransfer uang tersebut ke rekening BRI an. SALASIAH;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah RP. 28.150.000 tersebut Terdakwa ambil dengan cara menarik dari rekening saksi SALASIAH dan diberikan ke saksi FENGKI untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa, dengan 3 kali tahapan pertama Rp.15.000.000, kedua Rp. 10.000.000, dan ketiga Rp. 3.000.000. kemudian Rp. 150.000.000 menurut keterangan Terdakwa EDI merupakan uang istrinya yang ikut tertransfer;
- Bahwa handphone yang digunakan untuk komunikasi melakukan penipuan sudah Terdakwa I patahkan dan Terdakwa I buang;
- Bahwa selang uang sejumlah Rp.28.000.000 Terdakwa I terima kemudian Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari di dalam LP;
- Bahwa uang hasil pembagian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dari Bank BNI An. YULIATMI ke Bank BRI dengan No Rek : 7460-01-009250-534 An. MUSTALIYAH, tertanggal 22 Maret 2022;
- 1 (satu) Exemplar Rekening Bank BNI An. YULIATMI dengan No Rek : 0075544331;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru dengan Imei I : 357263055795085 dan Imei II : 357263055795093 yang berisikan Sim card dengan nomor : 087816645471.
- 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna Gold, dengan Imei I : 351928086387344 dan Imei II : 351928086387351;
- 1 (satu) buah Handphone merk ti-phone warna Putih, dengan Imei I : 869777031478566 dan Imei II : 869777031478574;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan No Rek : 7460-01-009250-534 An. MUSTALIYAH.
- 1 (satu) Exemplar Rekening koran Bank BRI dengan No Rek : 7460-01-009250-534 An. MUSTALIYAH;
- 1 (satu) exemplar copy struktur perjanjian pembiayaan nomor 4282100906 PT BFI an. MUSTALIYAH tertanggal 10 Mei 2021;
- 1 (satu) exemplar copy struktur perjanjian pembiayaan nomor 4282102016 PT BFI an. MUSTALIYAH tertanggal 24 September 2021

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2021 skj. 19.30 wita yang terjadi di Desa Simpang Empat Rt.002 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, yang menjadi korban adalah saksi ABDURAHMAN SIDIK dan pelaku adalah Terdakwa sendiri yang mengaku bernama H. YAYAN yang berdomisi di Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 18 September 2021 sekitar jam 15.00 wita Tersangka diberi nomor oleh seseorang yang bernama HAIRANI yang Terdakwa kenal melalui facebook dan saat itu HAIRANI mengatakan akan ada panggilan masuk, kemudian ada telpon masuk dari Saksi ABDURRAHMAN SIDIK untuk memesan solar sebanyak 5000 liter dengan harga Rp. 38.000.000. lalu pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 18.30 wita solar sampai di lokasi tempat Saksi ABDURRAHMAN SIDIK kemudian Saksi ABDURRAHMAN SIDIK mentransfer uang Rp. 38.000.000 dan mengirimkan bukti transfernya, setelah itu Terdakwa menghubungi Terdakwa EDI yang sebelumnya sudah Terdakwa atur, kemudian telepon Terdakwa non aktifkan;
- Bahwa Terdakwa I menghubungi Terdakwa II M. SU'AIDI Als EDI dari dalam LP Tanjung untuk dicarikan ATM yang akan Terdakwa I gunakan untuk mentransfer hasil jual beli bbm jenis solar fiktif yang sudah diketahui oleh Terdakwa II karena para Terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Terdakwa I memberitahu rencananya agar Terdakwa II memecah transfer ke beberapa rekening dan bagaimana caranya hingga akhirnya uang dari saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI tersebut bisa diterima oleh Terdakwa I di LP Tanjung. Kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada saksi FATUR RIZKI untuk dicarikan nomor rekening untuk mentransfer uang hasil penjualan bbm jenis solar, kemudian saksi FATHUR RIZKI menelepon saksi AHMAD RIZKY untuk meminjam kartu ATM dan kemudian didapatlah kartu ATM BNI atas nama MUHAMMAD ALDIANNOR yang merupakan sepupu dari saksi MUHAMMAD RIZKY. Kemudian nomor rekening tersebut Terdakwa kirim ke saksi ABDURRAHMAN SIDIK;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EDI mengetahui bahwa uang yang akan masuk ke rekening tersebut adalah uang hasil penipuan solar yang akan Terdakwa patahkan;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menyuruh FATHUR RIZKI untuk mencari ATM untuk digunakan sebagai tempat mentransfer uang hasil jual beli minyak solar fiktif;
 - Bahwa setelah uang sejumlah Rp. 38.000.000 masuk ke rekening An. MUHAMMAD ALDIANNOR kemudian uang tersebut ditarik oleh Terdakwa EDI bersama saksi FATHUR RIZKI kemudian uang tersebut dipotong Rp.5000.000 untuk dibagi kepada Terdakwa EDI, saksi FATHUR dan pemilik ATM, dan dipotong Rp. 5000.000 untuk keperluan saksi NOOR JANNAH kemudian sisa uang sejumlah Rp. 28.000.000 saksi suruh Terdakwa EDI untuk mentransfer uang tersebut ke rekening BRI an. SALASIAH;
 - Bahwa uang sejumlah Rp. 28.150.000 tersebut Terdakwa ambil dengan cara menarik dari rekening saksi SALASIAH dan diberikan ke saksi FENGKI untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa, dengan 3 kali tahapan pertama Rp.15.000.000, kedua Rp. 10.000.000, dan ketiga Rp. 3.000.000. kemudian Rp. 150.000.000 menurut keterangan Terdakwa EDI merupakan uang istrinya yang ikut tertransfer;
 - Bahwa handphone yang digunakan untuk komunikasi melakukan penipuan sudah Terdakwa patahkan dan Terdakwa buang;
 - Bahwa selang uang sejumlah Rp.28.000.000 Terdakwa terima kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari di dalam LP;
 - Bahwa uang hasil pembagian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;
- Terdakwa II M. SU'AIDI Als EDI Bin AHMAD NAWAWI;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan teman Terdakwa;
 - Bahwa awal mula peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2021 skt. 19.30 wita yang terjadi di Desa Simpang Empat Rt.002 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, yang menjadi korban adalah saksi ABDURAHMAN SIDIK dan pelaku adalah Terdakwa I sendiri yang mengaku bernama H. YAYAN yang berdomisi di Banjarmasin;
 - Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 18 September 2021 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa I diberi nomor oleh seseorang yang bernama HAIRANI yang Terdakwa I kenal melalui facebook dan saat itu HAIRANI mengatakan akan ada panggilan masuk, kemudian ada telpon masuk dari Saksi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN SIDIK untuk memesan solar sebanyak 5000 liter dengan harga Rp. 38.000.000. lalu pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 18.30 wita solar sampai di lokasi tempat Saksi ABDURRAHMAN SIDIK kemudian Saksi ABDURRAHMAN SIDIK mentransfer uang Rp. 38.000.000 dan mengirimkan bukti transfernya, setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa EDI yang sebelumnya sudah Terdakwa atur, kemudian telepon Terdakwa I non aktifkan;

- Bahwa HERIYANTO Als ANTO menghubungi saksi via telepon pada hari minggu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wita mengatakan minta dicarikan kartu ATM karena ada duit yang mau masuk hasil jual beli solar, kemudian Terdakwa menghubungi saksi FATHUR RIZKI untuk mencari ATM untuk menerima uang jual beli solar, setelah itu skj. 19.00 wita saksi FATHUR RIZKI datang membawa kartu ATM, nomor rekening dan PIN ATM ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ahmad Yani RT.08 RW.08 Martapura dan sekitar 10 menit kemudian saksi bersama FATHUR RIZKI pergi ke ATM BNI di A Yani dan mengecek ternyata ada uang masuk sebesar Rp. 38.000.000;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mentransfer 20.0000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 1182577594 a.n. NOOR JANNAH, ke rekening nomor 0389645639 a.n. SINDIKKIAH sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa II melakukan Tarik tunai sebanyak dua kali yang masing-masing sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rekening NOOR JANNAH Terdakwa II transfer ke SINDIKKIAH sebanyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa II Tarik tunai untuk diserahkan kepada NOOR JANNAH yang merupakan mantan istri Terdakwa I dan ibu kandung Terdakwa II. Setelah itu uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp. 15.000.00,00 (lima belas juta) di rekening SINDIKKIAH Terdakwa II transfer sebesar Rp. 18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening nomor 459501034666536 a.n. SALASIAH. Kemudian uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa II Tarik tunai di awal, Terdakwa II transfer ke rekening SALASIAH sehingga total uang yang berada di rekening SALASIAH adalah sebesar Rp. 28.150.000,00 (dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), uang kelebihan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik istri Terdakwa II yang tidak sengaja ikut terkirim. Kemudian sisa uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa II Tarik tunai di awal Terdakwa II bagi kepada FATHUR

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), ke SINDIKKIAH Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), ke AHMAD RIZKI sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa rekening yang digunakan untuk mentransfer dan Tarik tunai adalah ATM an. MUHAMMAD ALDIANNOR;
- Bahwa yang memegang ATM NOOR JANNAH dan ATM SINDIKIAH adalah Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Terdakwa I menghubungi Terdakwa II M. SU'AIDI Als EDI dari dalam LP Tanjung untuk dicarikan ATM yang akan Terdakwa I gunakan untuk mentransfer hasil jual beli bbm jenis solar fiktif yang sudah diketahui oleh Terdakwa II karena para Terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Terdakwa I memberitahu rencananya agar Terdakwa II memecah transfer ke beberapa rekening dan bagaimana caranya hingga akhirnya uang dari saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI tersebut bisa diterima oleh Terdakwa I di LP Tanjung. Kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada saksi FATHUR RIZKI untuk dicarikan nomor rekening untuk mentransfer uang hasil penjualan bbm jenis solar, kemudian saksi FATHUR RIZKI menelepon saksi AHMAD RIZKY untuk meminjam kartu ATM dan kemudian didapatlah kartu ATM BNI atas nama MUHAMMAD ALDIANNOR yang merupakan sepupu dari saksi MUHAMMAD RIZKY. Kemudian nomor rekening tersebut Terdakwa kirim ke saksi ABDURRAHMAN SIDIK;
- Bahwa Terdakwa EDI mengetahui bahwa uang yang akan masuk ke rekening tersebut adalah uang hasil penipuan solar yang akan Terdakwa patahkan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menyuruh FATHUR RIZKI untuk mencari ATM untuk digunakan sebagai tempat mentransfer uang hasil jual beli minyak solar fiktif;
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp. 38.000.000 masuk ke rekening An. MUHAMMAD ALDIANNOR kemudian uang tersebut ditarik oleh Terdakwa EDI bersama saksi FATHUR RIZKI kemudian uang tersebut dipotong Rp.5000.000 untuk dibagi kepada Terdakwa EDI, saksi FATHUR dan pemilik ATM, san dipotong Rp. 5000.000 untuk keperluan saksi NOOR JANNAH kemudian sisa uang sejumlah Rp. 28.000.000 saksi suruh Terdakwa EDI untuk mentransfer uang tersebut ke rekening BRI an. SALASIAH;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 28.150.000 tersebut Terdakwa ambil dengan cara menarik dari rekening saksi SALASIAH dan diberikan ke saksi FENGKI untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa, dengan 3 kali tahapan pertama Rp.15.000.000, kedua Rp. 10.000.000, dan ketiga Rp. 3.000.000. kemudian

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000.000 menurut keterangan Terdakwa EDI merupakan uang istrinya yang ikut ditransfer;

- Bahwa handphone yang digunakan untuk komunikasi melakukan penipuan sudah Terdakwa I patahkan dan Terdakwa I buang;
- Bahwa selang uang sejumlah Rp.28.000.000 Terdakwa I terima kemudian Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari di dalam LP;
- Bahwa uang hasil pembagian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI mengalami kerugian sebesar sekitar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikannya berdasarkan fakta – fakta dipersidangan, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

- Barangsiaapa;
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” adalah unsur pasal yang mengacu pada identitas terdakwa sesuai dalam Dakwaan Penuntut Umum dan yang dihadirkan adalah benar benar terdakwa dan bukan orang lain. Untuk mencegah terjadinya error in persona maka harus diketahui identitasnya berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa sendiri. Perihal apakah terbukti atau tidaknya Para terdakwa maka ditentukan dengan pemeriksaan alat bukti di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah Terdakwa I Muhammad Heriyanto Alias Yanto Bin H. Samsudin dan Terdakwa II M. Suaidi Alias Edi Bin Ahmad Nawawi dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini adalah perbuatan dilakukan Para Terdakwa dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa awal mula peristiwa tersebut berawal Terdakwa I MUHAMMAD HERIYANTO Als YANTO Bin (alm) H. SAMSUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II M. SU'AIDI Als EDI Bin AHMAD NAWAWI pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Desa Simpang Empat RT.002 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Ketika saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI sedang mencari bbm jenis solar yang akan digunakan untuk mengisi bahan bakar mobil tronton, kemudian saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI mendapatkan nomor telepon Terdakwa I MUHAMMAD HERIYANTO Als YANTO Bin (alm) H. SAMSUDIN yang mengaku sebagai pemilik/penjual bbm jenis solar dengan nama H. YAYAN berdomisili di Banjarmasin. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 Terdakwa I di hubungi oleh saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI yang hendak membeli bbm jenis solar. Terdakwa I mengaku bernama H. YAYAN melakukan komunikasi melalui pesan singkat WhatsApp dengan saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI dan terjadilah kesepakatan untuk melakukan pembelian bbm jenis solar sebanyak 5000 liter dengan harga Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang rencananya akan diantar pada hari Minggu tanggal 19 September 2021;

Menimbang, bahwa H. YAYAN sebenarnya adalah Terdakwa I MUHAMMAD HERIYANTO Alias YANTO (merupakan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Tanjung) menghubungi Terdakwa II M. SU'AIDI Als EDI Bin AHMAD NAWARI dari dalam LP Tanjung untuk dicarikan ATM yang akan Terdakwa I gunakan untuk mentransfer hasil jual beli bbm jenis solar fiktif yang sudah diketahui oleh Terdakwa II karena para terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Para Terdakwa sudah mengatur dan berencana agar Terdakwa II memecah transfer ke beberapa rekening hingga akhirnya uang dari saksi ABDURRAHMAN SIDIK tersebut bisa diterima oleh Terdakwa I di LP Tanjung. Kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada saksi FATUR RIZKI (berkas terpisah) untuk dicarikan nomor rekening untuk mentransfer uang hasil penjualan bbm jenis solar, kemudian saksi FATHUR RIZKI menelepon saksi AHMAD RIZKY untuk meminjam kartu ATM dan kemudian didapatkan kartu ATM BNI atas nama MUHAMMAD ALDIANNOR yang merupakan sepupu dari saksi MUHAMMAD RIZKY. Kemudian pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 22.00 wita, saksi FATHUR RIZKI als IKI datang mengantarkan Kartu ATM BNI atas nama MUHAMMAD ALDIANNOR dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan nomor PIN rekening tersebut ke rumah Terdakwa II di Jl. Ahmad Yani RT.08 RW.00 Desa Keraton Kec. Martapura;

Menimbang, bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 19.00 wita, datang mobil tangki bermuatan bbm jenis solar 5000 liter di alamat yang diberikan oleh saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI yaitu di Desa Simpang Empat RT.002 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar. Mengetahui bahwa bbm jenis solar telah datang, kemudian saksi ABDURRAHMAN SIDIK langsung melakukan transfer uang pembelian solar sebesar Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta) yang dilakukan secara berangsur sebanyak empat kali ke rekening BNI atas nama MUHAMMAD ALDIANNOR yang diberikan oleh Terdakwa I melalui agen BRI Link. Kemudian saksi ABDURRAHMAN SIDIK meminta kepada supir tangki untuk membongkar/ menurunkan bbm jenis solar tersebut ke tempat penampungan, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan karena pemilik solar yang sebenarnya belum menerima uang transfer dari ABDURRAHMAN SIDIK padahal saksi ABDURRAHMAN SIDIK telah mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa I yang mengaku sebagai H. YAYAN pemilik solar dan menunjukkan bukti transfer tersebut kepada sopir tangki. Karena saksi ABDURRAHMAN SIDIK merasa dirugikan, selanjutnya saksi ABDURRAHMAN SIDIK melapor ke Polsek Simpang Empat;

Menimbang, bahwa setelah saksi ABDURRAHMAN SIDIK mengirimkan bukti transfer ke Terdakwa I, Setelah itu Terdakwa I memberi tahu Terdakwa II bahwa uang sudah di transfer oleh saksi ABDURRAHMAN SIDIK lalu Terdakwa II ditemani oleh saksi FATHUR RIZKI Als IKI pergi ke ATM BNI yang berada di Jl. Ahmad Yani di depan Gedung Pemuda Kab. Banjar untuk memeriksa saldo kartu ATM atas nama MUHAMMAD ALDIANNOR tersebut dan mendapati ada uang masuk sebanyak Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah). Setelah mengetahui bahwa uang telah masuk, Terdakwa II langsung mentransfer 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 1182577594 a.n. NOOR JANNAH, ke rekening nomor 0389645639 a.n. SINDIKKIAH sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa II melakukan Tarik tunai sebanyak dua kali yang masing-masing sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Kemudian uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rekening NOOR JANNAH Terdakwa II transfer ke SINDIKKIAH sebanyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa II Tarik tunai untuk diserahkan kepada NOOR JANNAH yang merupakan mantan istri Terdakwa I dan ibu kandung Terdakwa II. Setelah itu uang sebesar Rp.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) di rekening SINDIKKIAH Terdakwa II transfer sebesar Rp. 18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening nomor 459501034666536 a.n. SALASIAH. Kemudian uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa II Tarik tunai di awal, terdakwa II transfer ke rekening SALASIAH sehingga total uang yang berada di rekening SALASIAH adalah sebesar Rp. 28.150.000,00 (dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), uang kelebihan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik istri Terdakwa II yang tidak sengaja ikut terkirim. Sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa II Tarik tunai di awal Terdakwa II bagi kepada FATHUR RIZKI sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), ke SINDIKKIAH Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), ke AHMAD RIZKI sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II sendiri sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kemudian setelah itu, uang sejumlah Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari rekening SALASIAH ditarik tunai oleh SALASIAH dan diantarkan secara bertahap ke LP TANJUNG melalui anak saksi SALASIAH yaitu Saksi FENGKI SAPUTRA Bin (Alm) SHARANI yang juga sedang menjalani hukuman di LP TANJUNG untuk diberikan kepada Terdakwa I, pertama pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 09.00 wita sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kedua sekitar jam 11.00 wita sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian saksi FENGKI SAPUTRA memberikan uang tunai tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada sekitar jam 10.00 wita, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekitar jam 12.00 wita dan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sekitar jam 20.00 wita;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI mengalami kerugian sekitar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya pada jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” tersebut telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Ketika saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI sedang mencari bbm jenis solar yang akan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengisi bahan bakar mobil tronton, kemudian saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI mendapatkan nomor telepon Terdakwa I MUHAMMAD HERIYANTO Als YANTO Bin (alm) H. SAMSUDIN yang mengaku sebagai pemilik/penjual bbm jenis solar dengan nama H. YAYAN berdomisili di Banjarmasin. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 Terdakwa I di hubungi oleh saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI yang hendak membeli bbm jenis solar. Terdakwa I mengaku bernama H. YAYAN melakukan komunikasi melalui pesan singkat WhatsApp dengan saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI dan terjadilah kesepakatan untuk melakukan pembelian bbm jenis solar sebanyak 5000 liter dengan harga Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang rencananya akan diantar pada hari Minggu tanggal 19 September 2021;

Menimbang, bahwa H. YAYAN sebenarnya adalah Terdakwa I MUHAMMAD HERIYANTO Alias YANTO (merupakan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Tanjung) menghubungi Terdakwa II M. SU'AIDI Als EDI Bin AHMAD NAWARI dari dalam LP Tanjung untuk dicarikan ATM yang akan Terdakwa I gunakan untuk mentransfer hasil jual beli bbm jenis solar fiktif yang sudah diketahui oleh Terdakwa II karena para terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Para Terdakwa sudah mengatur dan berencana agar Terdakwa II memecah transfer ke beberapa rekening hingga akhirnya uang dari saksi ABDURRAHMAN SIDIK tersebut bisa diterima oleh Terdakwa I di LP Tanjung. Kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada saksi FATUR RIZKI (berkas terpisah) untuk dicarikan nomor rekening untuk mentransfer uang hasil penjualan bbm jenis solar, kemudian saksi FATHUR RIZKI menelepon saksi AHMAD RIZKY untuk meminjam kartu ATM dan kemudian didapatkan kartu ATM BNI atas nama MUHAMMAD ALDIANNOR yang merupakan sepupu dari saksi MUHAMMAD RIZKY. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 22.00 wita, saksi FATHUR RIZKI als IKI datang mengantarkan Kartu ATM BNI atas nama MUHAMMAD ALDIANNOR dan memberitahukan nomor PIN rekening tersebut ke rumah Terdakwa II di Jl. Ahmad Yani RT.08 RW.00 Desa Keraton Kec. Martapura;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari Pasal yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan tentang kesalahan Para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang telah disampaikan oleh Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam rumusan unsur Pasal dalam Dakwaan diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Manimbang, bahwa untuk menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak lain yaitu saudara ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI ABDURRAHMAN SIDIK Bin RUSLI

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan dipersidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku PAPERLINE catatan pembukuan keuangan warna ungu;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka sepantasnya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Heriyanto Alias Yanto Bin H. Samsudin dan Terdakwa II M. Suaidi Alias Edi Bin Ahmad Nawawi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama – sama melakukan Penipuan" sebagaimana Dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Heriyanto Alias Yanto Bin H. Samsudin oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II M. Suaidi Alias Edi Bin Ahmad Nawawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku PAPERLINE catatan pembukuan keuangan warna ungu;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing – masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, oleh Iwan Gunadi SH. sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan Gt. Risna Mariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, H. Muhammad Jailani, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Joko Firmansyah, SH., MH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Iwan Gunawan SH.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gt. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Jailani, SH., MH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor:169/Pid.B/2022/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)